

Volume 4 No. 3, Desember 2025

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum) Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP REGULASI JUAL BELI EMAS ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Mahliyanti Adelia Warman

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Barat
Jalan Kolonel H. Anas Malik, By. Pass Pariaman, Kelurahan Kampung Gadang, Kecamatan
Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat 25522

Abstract

The practice of buying and selling gold online is essentially a form of adaptation of gold trading to the development of digital technology, where the buying and selling process is conducted thru online platforms such as applications or e-commerce website. Online gold buying and selling transaction have advantages such as ease of access, time efficiency, competitive prices, and the availability of various investment product options. A judicial review of online gold trading regulation from a civil law perspective shows that such transactions are fundamentally valid and legally justifiable as long as they meet the valid contract requirements as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, namely the agreements of the parties, legal capacity, a specific object, and a lawful cause. This research is normative judicial in nature, with descriptive approach and data collection conducted thru library research and the data obtained are analyzed qualitatively. From the aforementioned issues, it can be concluded that online gold buying and selling agreements can be conducted to facilitate consumers in transaction as long as they comply with the principles and validity requirements of the agreement.

Keywords: *Online Gold Trading, Sales Agreement, Online Sales*

Intisari

Praktik transaksi jual beli emas secara online pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi perdagangan emas terhadap perkembangan teknologi digital, di mana proses jual beli dilakukan melalui platform daring seperti aplikasi atau situs *e-commerce*. Transaksi jual beli emas online memiliki keuntungan berupa kemudahan akses, efisiensi waktu, harga yang kompetitif, serta tersedianya berbagai pilihan produk investasi. Tinjauan yuridis terhadap regulasi jual beli emas online dalam perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa transaksi tersebut pada dasarnya sah dan dapat dibenarkan secara hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Penelitian ini bersifat *yuridis normatif*, dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan penumpukan data dilakukan dengan cara *library research* dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Dari permasalahan tersebut dapat

ditarik kesimpulan bahwa perjanjian jual beli mas online dapat dilakukan untuk memudahkan konsumen dalam transaksi jual beli selama memenuhi kaidah dan ketentuan syahnya perjanjian.

Kata Kunci: Jual Beli Emas Online, Perjanjian Jual Beli, Jual Beli Online

A. PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak dapat dilepaskan dari aktivitas hukum, khususnya dalam bentuk perjanjian. Hampir seluruh aspek kehidupan modern berkelindan dengan perikatan, mulai dari transaksi sederhana seperti jual beli kebutuhan pokok hingga hubungan hukum yang lebih kompleks seperti sewa-menyewa, pembiayaan, maupun investasi. Dalam perspektif hukum perdata, perjanjian menjadi instrumen utama yang melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban di antara para pihak. Melalui perjanjian, seseorang mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, dengan jaminan harta kekayaan sebagai tanggungannya.¹

Salah satu bentuk perjanjian yang paling sering terjadi dalam praktik adalah perjanjian jual beli. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1457 KUHPperdata mendefinisikan jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.² Dengan demikian, jual beli merupakan perjanjian timbal balik yang melahirkan kewajiban utama bagi penjual untuk menyerahkan barang dan bagi pembeli untuk membayar harga.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa transformasi besar dalam praktik jual beli. Pola transaksi konvensional yang sebelumnya mengharuskan pertemuan fisik kini bergeser menuju transaksi berbasis digital melalui media elektronik. Fenomena ini turut memengaruhi perdagangan komoditas bernilai tinggi seperti emas. Emas sebagai instrumen investasi memiliki daya tarik tersendiri karena sifatnya yang relatif stabil dan likuid. Perdagangan emas yang semula dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan melalui platform daring (online) dengan berbagai kemudahan, seperti efisiensi waktu, kemudahan akses, dan fleksibilitas transaksi.³ Meskipun menawarkan kemudahan, transaksi jual beli emas secara online juga memunculkan sejumlah persoalan hukum. Dalam perspektif hukum perdata, transaksi tersebut tetap merupakan suatu perjanjian yang harus memenuhi

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 1.

² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457.

³ Edmon Makarim, *Pengantar Hukum Telematika* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 45.

syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.⁴ Dalam konteks transaksi elektronik, kesepakatan umumnya diwujudkan melalui mekanisme klik (*click agreement*) atau persetujuan terhadap syarat dan ketentuan (*terms and conditions*). Namun demikian, persoalan mengenai kecakapan para pihak, kejelasan objek perjanjian (misalnya spesifikasi dan kadar emas), serta keabsahan pembuktian elektronik tetap menjadi isu penting yang perlu dikaji secara mendalam.⁵

Selain itu, perlindungan konsumen menjadi aspek krusial dalam jual beli emas online. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan atas hak-hak tersebut serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran.⁶ Dalam praktiknya, risiko seperti emas palsu, ketidaksesuaian kadar, keterlambatan pengiriman, hingga potensi wanprestasi dan penipuan berbasis digital menjadi tantangan nyata yang membutuhkan kepastian regulasi dan penegakan hukum yang efektif. Di samping itu, transaksi emas online juga memiliki dimensi hukum lain yang tidak dapat diabaikan, yakni aspek perpajakan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Mengingat nilai ekonominya yang tinggi dan sifatnya yang mudah dialihkan, emas rentan digunakan sebagai sarana pencucian uang. Oleh karena itu, pengaturan terkait kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan menjadi bagian integral dalam ekosistem perdagangan emas digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan kajian yuridis mengenai regulasi jual beli emas online dalam perspektif hukum perdata. Kajian ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan pokok, yaitu: (1) bagaimana praktik transaksi jual beli emas online; (2) apa saja risiko dan keuntungan dalam transaksi tersebut; serta (3) bagaimana tinjauan yuridis terhadap regulasi jual beli emas online dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Dalam mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dilakukan pengolahan data secara editing dan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai aspek hukum yang mengatur transaksi

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

⁵ Sommaliagustina, D., Citra, H. E. L. F. I. R. A., & Wahyuni, S. (2023). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen E-Commerce dalam Perdagangan Produk Kecantikan di Kota Padang. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 346-353.

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

jual beli emas online, sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum perdata di era digital.

B. PEMBAHASAN

1. Praktek Transaksi Jual Beli Emas Online

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. Salah satu wujud nyata dari perubahan tersebut adalah munculnya praktik jual beli emas secara online. Jika dahulu masyarakat harus datang langsung ke toko emas atau lembaga keuangan tertentu untuk membeli atau menjual emas, kini aktivitas tersebut dapat dilakukan secara daring melalui berbagai platform digital, baik yang berbasis aplikasi maupun situs web. Transaksi jual beli emas online menjadi pilihan yang semakin diminati masyarakat karena dinilai lebih praktis, efisien, dan dapat diakses kapan saja serta dari mana saja. Fenomena ini tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya investasi, serta kemajuan teknologi yang mendukung digitalisasi di sektor keuangan dan perdagangan.⁷

Menurut Suherman jual-beli via internet yaitu” (sebuah akad jual-beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa)”.⁸ Atau jual-beli via internet adalah “akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian”.⁹ Dalam praktiknya, jual beli emas online dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, melalui platform investasi emas digital seperti Tokopedia Emas, Shopee Emas, Pegadaian Digital, maupun aplikasi *fintech* seperti Pluang, Tamasia, dan Treasury.

Platform ini memungkinkan pengguna untuk membeli emas dalam jumlah kecil mulai dari 0,01 gram. Emas yang dibeli secara online biasanya disimpan dalam bentuk digital oleh penyedia layanan (emas digital), namun pengguna tetap memiliki opsi untuk mencetak emas tersebut menjadi fisik jika diinginkan, tentu dengan tambahan biaya cetak dan pengiriman. Kedua, praktik jual beli emas online juga terjadi di marketplace umum, di mana toko-toko emas konvensional menjual produk emas batangan atau perhiasan melalui akun resmi mereka di e-commerce. Ketiga, transaksi emas online juga dilakukan melalui aplikasi perbankan digital, di mana beberapa bank telah menyediakan fitur jual beli dan penyimpanan emas bagi nasabahnya.

⁷ A Amali, M. S. (2022). Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(2).

⁸ Ade Maman Suherman, 2009, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 179.

⁹ W.A. Urnomo, 2000, *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

Masing-masing metode tersebut memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri.¹⁰

Salah satu keunggulan dari jual beli emas secara online adalah kemudahannya dalam menjangkau masyarakat luas. Dengan hanya menggunakan smartphone dan koneksi internet, siapa pun dapat membeli emas sebagai bentuk investasi. Fleksibilitas dalam jumlah pembelian juga menjadi daya tarik tersendiri. Jika sebelumnya masyarakat berpikir bahwa investasi emas membutuhkan modal besar, maka platform digital justru membalikkan paradigma tersebut dengan memungkinkan pembelian mulai dari nominal yang sangat kecil. Hal ini tentu mendukung inklusi keuangan dan membuka peluang investasi bagi kalangan yang sebelumnya belum tersentuh oleh produk keuangan konvensional. Selain itu, proses transaksi yang cepat, transparansi harga secara real-time, dan kemudahan dalam menjual kembali emas juga menjadi nilai tambah dari sistem ini.¹¹

Praktik transaksi jual beli emas online merupakan salah satu bentuk transformasi ekonomi digital yang memadukan aspek investasi konvensional dengan kemajuan teknologi informasi. Fenomena ini dapat dianalisis melalui berbagai perspektif teori, baik dari teori ekonomi digital, teori perilaku konsumen, hingga teori hukum ekonomi Islam. Penggunaan teori dalam memahami dinamika jual beli emas secara online menjadi penting agar praktik ini tidak hanya dilihat dari sisi praktis, tetapi juga secara akademis, normatif, dan strategis. Analisis ini akan mengupas bagaimana teori-teori tersebut menjelaskan mekanisme, motivasi, risiko, dan tantangan dari transaksi emas dalam dunia digital.¹²

Pertama-tama, dari sudut pandang Teori Ekonomi Digital, seperti yang dikemukakan oleh Don Tapscott dan Manuel Castells, ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital dan internet sebagai infrastruktur utama dalam menciptakan nilai ekonomi. Dalam konteks jual beli emas online, internet telah berperan sebagai penghubung antara konsumen dan penyedia jasa investasi emas tanpa perlu bertatap muka langsung. Teknologi memungkinkan transaksi dilakukan secara *real-time*, efisien, dan terotomatisasi, sekaligus memberikan kemudahan dalam memantau harga pasar emas secara aktual. Platform seperti Pluang, Tokopedia Emas, maupun Pegadaian Digital merupakan contoh nyata dari perwujudan ekonomi digital yang menawarkan produk investasi emas kepada masyarakat dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan era sebelumnya. Dalam teori ini,

¹⁰ Hakim, F. (2023). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI DI E-COMMERCE* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

¹¹ Indiantoro, A., Firdausi, U. S., Febriansyah, F. I., Qurata, A., & Isnandar, A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Traksaksi Elektronik. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 202-214.

¹² Ramadhan And R.Ramadhan, R. R., & Rizka, S. A. (2024). *Tinjauan Hukum Pajak Jual Beli Online Berbasis Media Sosial* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

nilai bukan hanya dihasilkan oleh produk fisik (emas), tetapi juga oleh informasi, jaringan, dan kecepatan distribusi layanan yang menjadi keunggulan utama dari praktik jual beli emas digital.¹³

Praktik jual beli emas online turut memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi digital di Indonesia. Hal ini membuka peluang usaha bagi banyak pihak, baik dari sisi pengembang platform digital, penyedia jasa logistik, maupun pelaku usaha perhiasan emas tradisional yang kini ikut bertransformasi ke kanal digital. Digitalisasi emas juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan masyarakat, terutama terkait pentingnya diversifikasi investasi. Sebagai aset lindung nilai (*hedging*), emas sering kali dipilih karena nilainya yang cenderung stabil dalam jangka panjang, bahkan cenderung naik pada saat krisis atau inflasi tinggi. Oleh karena itu, kemudahan akses terhadap produk emas melalui platform online dapat memperkuat ketahanan ekonomi individu di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Kedua, Teori Perilaku Konsumen yang dijelaskan dalam pendekatan psikologi ekonomi turut berperan dalam memahami mengapa masyarakat tertarik pada jual beli emas online. Teori ini menyatakan bahwa keputusan konsumen dipengaruhi oleh persepsi, motivasi, keyakinan, dan sikap terhadap suatu produk atau layanan. Banyak masyarakat yang melihat emas sebagai aset lindung nilai terhadap inflasi dan ketidakpastian ekonomi, sehingga memilih untuk mulai berinvestasi, terlebih ketika platform digital menawarkan nominal pembelian emas yang sangat terjangkau. Selain itu, teori ini menjelaskan bahwa konsumen cenderung menyukai hal-hal yang praktis, cepat, dan dapat diakses melalui perangkat sehari-hari seperti *smartphone*. Fenomena ini sejalan dengan perilaku generasi milenial dan Gen Z yang lebih *digital-native* dan cenderung menggunakan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk untuk keuangan dan investasi. Kemudahan dalam membeli dan menjual emas secara instan, disertai dengan fitur notifikasi harga emas dan transparansi data, menambah daya tarik dari transaksi digital ini.¹⁴

Ketiga, dari sisi Teori Kepercayaan (*Trust Theory*) dalam ekonomi digital, kepercayaan menjadi elemen kunci dalam mendorong transaksi daring. Kepercayaan dibangun atas dasar reputasi platform, keamanan data, serta perlindungan konsumen dalam setiap proses transaksi.

¹³ Muc Muchtar, A. D., Nur, S., & Jannah, M. (2024). Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Shopee PayLater dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah: The Law on the Use of the Shopee PayLater Payment System in Online Buying and Selling According to the Muamalah Fiqh Perspective. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 4(1), 12-30.

¹⁴ Herlangga, T. (2022). Studi komparatif perjanjian pembelian emas dengan cara kredit dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, 2(6).

Platform jual beli emas yang kredibel umumnya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Tanpa adanya kepercayaan terhadap sistem dan penyedia layanan, konsumen akan enggan menempatkan dana mereka pada platform tersebut. Teori ini juga menjelaskan bagaimana fitur-fitur seperti jaminan sertifikat emas, pilihan pencetakan fisik, dan layanan pelanggan 24 jam menjadi sarana untuk memperkuat *trust* konsumen. Kegagalan dalam membangun kepercayaan akan menyebabkan terjadinya kegagalan pasar (*market failure*) dalam ekonomi digital karena pengguna tidak yakin terhadap keamanan dan validitas kepemilikan emas digital tersebut.¹⁵

Keempat, ditinjau dari teori hukum Islam (Fiqh Islam), praktik jual beli emas online juga menjadi bahan diskusi yang cukup menarik, khususnya terkait dengan hukum jual beli barang ribawi. Dalam fiqh muamalah, emas termasuk dalam kategori barang ribawi yang mengharuskan adanya kesetaraan dan tunai dalam pertukaran. Oleh karena itu, jual beli emas secara tidak tunai atau dengan penundaan dianggap mengandung unsur riba dan dilarang. Namun, para ulama kontemporer memberikan ijtihad yang menyesuaikan dengan konteks digital saat ini. Selama transaksi dilakukan dengan jelas (akadnya diketahui), harga telah disepakati, dan ada kepastian kepemilikan serta opsi pengambilan fisik, maka jual beli emas online dapat dibolehkan. MUI sendiri telah mengeluarkan fatwa bahwa Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), tetapi dengan Batasan dan Ketentuan sebagai berikut:¹⁶

1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Contoh Penerapan Syariah dapat dilihat pertama pada Emas Fisik dimana Jual beli emas fisik lewat marketplace online tetap sah, asalkan penjual mengirimkan emas fisik beserta sertifikatnya segera setelah pembayaran. Kedua emas digital, apabila emas tidak langsung diserahkan fisik (misal: ditabung digital), maka saat pencairan/penjualan, harus ada proses *yadan bi yadin* (pertukaran tunai) atau *isti'naf* (akad ulang). Dan ketiga tidak boleh fiktif yaitu tidak boleh membeli emas yang fiktif atau hanya janji tanpa wujud fisik. Dengan

¹⁵ Rahman, M. F., & Safitri, R. (2021). *Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto Dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam)* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁶ Zamani, A. Z. (2016). Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1), 83-98.

memenuhi syarat-syarat ini, jual beli emas secara online dapat menjadi transaksi yang halal dan sesuai syariah.

Dari sisi Teori Risiko (*Risk Theory*), jual beli emas online juga mengandung potensi risiko yang harus dimitigasi. Risiko tersebut dapat berupa risiko sistem (seperti kerusakan aplikasi atau error sistem), risiko keamanan data (*hacking*, pencurian akun), hingga risiko hukum akibat ketidakjelasan legalitas platform. Oleh karena itu, pengguna perlu memahami bahwa meskipun emas adalah instrumen investasi yang relatif aman, medium digital tetap membawa tantangan tersendiri. Platform harus memiliki sistem proteksi tinggi, audit berkala, dan transparansi laporan keuangan agar mampu mengelola risiko-risiko ini. Dalam kerangka teori ini, keputusan investasi emas digital harus dilakukan dengan pertimbangan rasional dan informasi yang cukup, bukan hanya karena tren semata. Penggunaan autentikasi ganda (2FA), integrasi dengan dompet digital resmi, serta fitur notifikasi aktivitas mencurigakan menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko dalam praktik ini.¹⁷

Sementara itu, Teori Inovasi Difusi (*Diffusion of Innovation Theory*) dari Everett Rogers juga relevan digunakan untuk memahami penyebaran praktik jual beli emas online di masyarakat. Menurut teori ini, suatu inovasi akan diterima masyarakat secara bertahap oleh lima kelompok: inovator, *early adopters*, *early majority*, *late majority*, dan *laggards*. Dalam konteks ini, pengguna awal platform jual beli emas digital biasanya adalah masyarakat terdidik dan melek teknologi yang bersedia mencoba layanan baru. Lambat laun, jika kepercayaan dan kepuasan meningkat, masyarakat umum mulai ikut serta, menjadikan inovasi tersebut menyebar luas.

Penyedia platform harus mampu menyampaikan manfaat secara jelas, menyediakan layanan pelanggan yang responsif, serta menunjukkan bukti nyata keberhasilan pengguna lain agar mampu mempercepat adopsi inovasi ini.¹⁸ Namun, praktik jual beli emas online tidak lepas dari berbagai tantangan dan risiko. Salah satu yang paling utama adalah masalah keamanan data dan transaksi. Karena sifatnya digital, transaksi emas online sangat rentan terhadap tindakan kejahatan siber seperti *phising*, pencurian data, dan peretasan akun. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk memilih platform yang terpercaya dan memiliki sistem keamanan yang memadai, seperti penggunaan verifikasi dua langkah (*two-factor*

¹⁷ Bokingo, R. A. (2022). *TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROSEDUR PENJUALAN EMAS ONLINE MELALUI MEDIA DI BUKALAPAK Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang [Kabupaten Minahasa Tenggara]* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).

¹⁸ Setyawan, G. D. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN GADAI ONLINE DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

authentication), enkripsi data, dan sertifikasi ISO di bidang keamanan informasi. Di samping itu, aspek legalitas dan kejelasan regulasi juga menjadi sorotan penting. Di Indonesia, transaksi emas digital telah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Masyarakat diimbau untuk memilih platform yang telah terdaftar dan diawasi oleh lembaga-lembaga tersebut untuk menghindari potensi penipuan.¹⁹

Meski demikian, edukasi terhadap masyarakat mengenai cara kerja, manfaat, serta risiko transaksi emas online sangat diperlukan. Banyak pengguna yang tergiur keuntungan tanpa memahami prosedur dan mekanisme di baliknya. Oleh karena itu, sosialisasi dari penyedia platform, edukasi dari pemerintah, serta keterlibatan akademisi dalam penelitian dan pengembangan literasi digital sangat penting untuk menciptakan ekosistem transaksi emas online yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, otoritas pengawas, dan konsumen menjadi kunci utama dalam menjamin keberhasilan dan keberlangsungan praktik jual beli emas secara online. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli emas online merupakan inovasi penting dalam dunia perdagangan modern yang menggabungkan nilai tradisional emas dengan kemajuan teknologi digital. Praktik ini membuka peluang luas bagi masyarakat untuk berinvestasi secara mudah dan terjangkau, sekaligus menuntut kehati-hatian dalam memilih platform serta pemahaman mendalam mengenai sistem yang digunakan.

Potensi emas digital sebagai instrumen investasi masa depan sangat besar, namun harus didukung dengan regulasi yang kuat dan literasi masyarakat yang baik agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Ia mencerminkan bagaimana masyarakat modern mencari efisiensi, kecepatan, dan fleksibilitas dalam berinvestasi, sekaligus menuntut adanya kejelasan hukum dan perlindungan konsumen. Teori ekonomi digital menjelaskan infrastrukturnya, teori perilaku konsumen menjelaskan motivasinya, teori hukum Islam mengatur aspek normatifnya, dan teori risiko serta kepercayaan menjamin keberlangsungan praktik tersebut secara aman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ke depan, tantangan utama bukan hanya pada penguatan teknologi, tetapi juga pada edukasi publik, penguatan regulasi, dan integrasi prinsip keuangan syariah agar transaksi emas online tidak hanya modern, tetapi juga beretika dan berkelanjutan.²⁰

¹⁹ Sommaliagustina, D. (2025). *PENGATURAN PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA BAGI KONSUMEN INDONESIA* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

²⁰ Benedit, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018."

2. Resiko dan keuntungan Transaksi Jual Beli Emas Online

Transaksi jual beli emas secara online telah menjadi fenomena yang semakin populer di era digital saat ini. Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong munculnya berbagai platform digital yang menyediakan layanan investasi dan perdagangan emas secara daring. Masyarakat tidak lagi harus pergi ke toko emas atau bank untuk membeli atau menjual emas, melainkan cukup dengan menggunakan aplikasi atau situs web yang tersedia. Namun, kemudahan ini tidak terlepas dari berbagai risiko dan keuntungan yang menyertainya. Pemahaman yang mendalam tentang kedua aspek ini sangat penting agar masyarakat dapat mengambil keputusan yang bijak dalam bertransaksi emas secara online.²¹

Salah satu keuntungan utama dari jual beli emas online adalah kemudahan akses. Melalui perangkat digital seperti *smartphone* atau laptop, individu dapat membeli atau menjual emas kapan saja dan di mana saja tanpa batasan waktu dan tempat. Ini memberikan fleksibilitas tinggi terutama bagi investor yang ingin memantau harga emas secara real-time dan melakukan transaksi dengan cepat saat harga sedang menguntungkan. Selain itu, banyak platform jual beli emas online juga menawarkan fitur-fitur tambahan seperti grafik harga, analisis pasar, dan peringatan harga, yang sangat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih informasional dan strategis.²²

Keuntungan lainnya adalah efisiensi waktu dan biaya. Dalam sistem jual beli emas konvensional, pembeli harus mengeluarkan waktu dan biaya transportasi untuk pergi ke toko fisik, sementara transaksi online menghilangkan kebutuhan tersebut. Biaya operasional yang lebih rendah dari platform digital juga memungkinkan mereka menawarkan harga beli dan jual yang lebih kompetitif dibandingkan toko emas fisik. Tidak hanya itu, sebagian platform bahkan menyediakan layanan pembelian emas dengan nominal kecil atau secara cicilan, sehingga memungkinkan siapa pun, termasuk masyarakat menengah ke bawah, untuk mulai berinvestasi emas sesuai kemampuan finansial mereka.

Transaksi jual beli emas online juga cenderung lebih transparan. Investor dapat langsung melihat harga emas terkini yang disesuaikan dengan pasar internasional tanpa khawatir adanya markup harga yang berlebihan seperti yang kadang terjadi di toko fisik. Selain itu, beberapa platform digital telah bekerja sama dengan lembaga keuangan atau lembaga kliring yang terpercaya untuk menjamin keamanan dan legalitas transaksi yang dilakukan.

²¹ N Nucraheni, S. E., & Rizka, S. A. (2024). *Tinjauan Yuridis Terkait Dengan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap Trading Online Binary Option (BINOMO)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

²² Pasaribu, M. P. J. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 49-58.sa Keuangan.”

Dengan demikian, masyarakat memiliki akses terhadap layanan jual beli emas yang lebih modern, fleksibel, dan inklusif.²³

Namun demikian, di balik berbagai keuntungan tersebut, transaksi jual beli emas secara online juga memiliki sejumlah risiko yang tidak boleh diabaikan. Salah satu risiko utama adalah penipuan atau praktik investasi bodong. Banyak kasus terjadi di mana masyarakat tertipu oleh platform jual beli emas abal-abal yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Platform semacam ini biasanya menawarkan imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal atau menggunakan skema ponzi untuk menarik korban. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk selalu memverifikasi legalitas dan kredibilitas platform sebelum melakukan transaksi.

Risiko lain adalah keamanan data pribadi dan finansial. Transaksi online rentan terhadap serangan siber seperti pencurian identitas, peretasan akun, dan pencurian dana. Jika platform tidak memiliki sistem keamanan *cyber* yang memadai, maka data nasabah dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, penting bagi pengguna untuk memilih platform yang memiliki sistem keamanan berlapis seperti enkripsi data, autentikasi dua faktor (2FA), dan sertifikasi keamanan digital.²⁴

Selain itu, risiko teknis juga bisa menjadi kendala dalam jual beli emas online. Gangguan jaringan, bug pada aplikasi, atau kesalahan sistem dapat menghambat proses transaksi, bahkan menyebabkan kerugian jika terjadi saat harga emas sedang berfluktuasi secara tajam. Tidak jarang juga terjadi *delay* dalam eksekusi order sehingga pengguna tidak mendapatkan harga sesuai yang diinginkan. Platform digital harus senantiasa melakukan pembaruan sistem untuk memastikan kelancaran dan keandalan layanan mereka.

Dalam aspek kepemilikan fisik, emas yang dibeli secara online belum tentu langsung dimiliki secara fisik oleh pembeli. Sebagian besar transaksi online hanya menyediakan bukti kepemilikan digital atau emas yang disimpan oleh pihak ketiga (*custodian*) di tempat penyimpanan tertentu. Hal ini memunculkan kekhawatiran jika platform tersebut bangkrut atau terjadi perselisihan hukum, karena pembeli mungkin kesulitan untuk menarik emas secara fisik atau membuktikan hak milik mereka. Oleh karena itu, penting bagi pembeli untuk mengetahui

²³ Umami, A. K. (2019). *Analisis hukum jual beli melalui perantara aplikasi Shopee perspektif regulasi transaksi elektronik dan hukum perjanjian syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim)."

²⁴ S Umami, A. K. (2019). *Analisis hukum jual beli melalui perantara aplikasi Shopee perspektif regulasi transaksi elektronik dan hukum perjanjian syariah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). ukamdani, Sutrisno, And Wardani, "Tinjauan Yuridis Investasi Emas Dalam Transaksi E-Commerce Berdasarkan Hukum Positif Indonesia."

apakah platform menyediakan opsi penarikan fisik emas, dan bagaimana prosedurnya.²⁵

Kelemahan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dan risiko jual beli emas online. Banyak pengguna tergiur oleh iklan yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa memahami bahwa harga emas bisa naik-turun secara signifikan. Kurangnya literasi keuangan menyebabkan masyarakat terjebak dalam euforia investasi dan mengambil keputusan berdasarkan emosi, bukan berdasarkan analisis yang matang. Untuk itu, edukasi tentang investasi dan manajemen risiko sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami bahwa investasi emas, meskipun relatif aman, tetap memiliki unsur risiko yang harus dikelola dengan bijak.

Dalam menghadapi risiko dan memaksimalkan keuntungan dari jual beli emas online, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Pertama, selalu pilih platform yang sudah terdaftar di OJK atau lembaga keuangan resmi. Kedua, pahami mekanisme transaksi, termasuk cara membeli, menjual, menyimpan, hingga mencairkan emas ke bentuk fisik. Ketiga, gunakan fitur keamanan yang tersedia dan jangan sembarangan memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. Keempat, tetap belajar dan mengikuti perkembangan harga emas serta berita ekonomi global yang memengaruhi fluktuasi harga. Kelima, alokasikan investasi emas sebagai bagian dari portofolio keuangan secara proporsional, jangan menaruh semua dana pada satu jenis instrumen.²⁶

Dengan demikian, transaksi jual beli emas secara online menawarkan peluang besar bagi masyarakat untuk berinvestasi secara mudah, fleksibel, dan transparan. Namun, risiko yang menyertainya pun tidak boleh diabaikan. Kesadaran, edukasi, dan pemilihan platform yang tepat menjadi kunci agar masyarakat bisa memanfaatkan keuntungan emas digital dengan aman dan cerdas di era ekonomi digital ini. Transaksi jual beli emas secara online merupakan bentuk inovasi finansial yang lahir dari perkembangan teknologi digital, yang mengubah cara individu berinteraksi dengan instrumen investasi tradisional seperti emas. Dari perspektif teori ekonomi digital dan perilaku konsumen, fenomena ini mencerminkan terjadinya disrupsi terhadap sistem perdagangan konvensional dan transformasi preferensi konsumen terhadap layanan yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjadi salah satu kerangka analisis yang relevan

²⁵ Munandar, "Tinjauan Yuridis Praktik Jual Beli Ikan Nila Dengan Sistem Tebasan Berdasarkan Perspektif Munandar, M. C. (2023). *TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK JUAL BELI IKAN NILA DENGAN SISTEM TEBASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KOTA SEMARANG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).Islam Di Kota Semarang."

²⁶ Nainggolan And Siburian, "Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/Pbi/2018."

dalam memahami fenomena ini. TAM menyatakan bahwa adopsi teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama: *perceived usefulness* (persepsi terhadap manfaat) dan *perceived ease of use* (persepsi terhadap kemudahan penggunaan). Dalam konteks jual beli emas online, masyarakat merasakan bahwa platform digital memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta transparansi harga, sehingga persepsi terhadap manfaat dan kemudahan tersebut mendorong tingginya adopsi layanan jual beli emas digital.²⁷

Selain itu, teori *Rational Choice* juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana individu mengambil keputusan dalam memilih bertransaksi emas secara online. Teori ini menjelaskan bahwa individu bertindak rasional dengan mempertimbangkan biaya dan manfaat dari setiap tindakan yang diambil. Ketika seseorang mempertimbangkan untuk membeli emas melalui platform digital, mereka akan menimbang keuntungan seperti efisiensi biaya, harga kompetitif, serta fleksibilitas waktu, dibandingkan dengan risiko yang mungkin timbul seperti keamanan data dan validitas platform. Ketika manfaat yang dirasakan melebihi potensi risikonya, maka keputusan untuk melakukan transaksi emas online menjadi rasional. Namun, rasionalitas ini tidak lepas dari faktor subjektif dan informasi yang dimiliki individu, yang dalam banyak kasus dipengaruhi oleh literasi keuangan, persepsi risiko, dan pengalaman sebelumnya.²⁸

Dalam perspektif teori risiko (*risk theory*), transaksi emas online mengandung sejumlah risiko yang harus dikelola oleh pengguna. Teori risiko menekankan pentingnya identifikasi, analisis, dan mitigasi terhadap berbagai potensi ancaman. Risiko utama dalam transaksi ini meliputi risiko penipuan, risiko keamanan data, serta risiko operasional teknologi. Dari sisi keamanan data, teori information security menjelaskan bahwa informasi pribadi dan keuangan pengguna sangat rentan terhadap ancaman siber seperti *phising*, *malware*, dan *hacking*. Jika platform digital tidak memiliki sistem proteksi yang kuat seperti enkripsi data dan autentikasi dua faktor, maka data konsumen dapat terekspos dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Risiko lain yang harus diperhatikan adalah validitas hukum dan jaminan hak kepemilikan emas. Jika platform tidak diawasi atau tidak memiliki sertifikasi dari otoritas keuangan seperti OJK atau BAPPEBTI, maka hak hukum konsumen bisa terancam saat terjadi sengketa.²⁹

²⁷ Chiv Chivitavechia, N. (2023). *TINJAUAN YURIDIS DANA KOMPENSASI TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH NASABAH KRIPTO AKIBAT CIDERA JANJI PIALANG BERJANGKA (STUDI KASUS PADA KASUS KRIPTO ALGOPACKS)* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).

²⁸ Badrani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Berkedok Investasi Forex (Studi Kasus Putusan Nomor: 1355/Pid. B/2020/Pn. Mks.)"

²⁹ Habibullah, A. (2023). Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam.

Dari sudut pandang teori perilaku konsumen digital, motivasi dan keputusan pembelian emas secara online tidak hanya ditentukan oleh logika rasional, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial. Dalam *theory of planned behavior* yang dikembangkan oleh Ajzen (1991), perilaku seseorang ditentukan oleh niat (*intention*) yang dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol diri. Banyak masyarakat yang mulai terpengaruh untuk membeli emas secara online karena dorongan tren sosial dan testimoni dari media sosial atau influencer keuangan. Mereka meyakini bahwa investasi emas online adalah solusi cerdas dan modern untuk melindungi aset dari inflasi dan krisis ekonomi. Namun, keputusan tersebut kadang tidak diiringi dengan pemahaman mendalam terhadap risiko maupun validitas platform yang digunakan.³⁰

Keberadaan platform digital juga mendorong munculnya model bisnis baru yang berbasis pada ekonomi berbagi (*sharing economy*) dan ekonomi platform (*platform economy*). Dalam model ini, perusahaan teknologi tidak lagi menyediakan emas secara langsung, melainkan menjadi perantara antara penjual dan pembeli melalui sistem digital yang terintegrasi. Teori *disintermediation* atau penghilangan perantara menjelaskan bahwa platform digital dapat memangkas rantai distribusi tradisional, sehingga transaksi menjadi lebih efisien. Namun, disintermediasi juga menciptakan tantangan baru seperti keterbatasan regulasi, tanggung jawab hukum yang kabur, dan ketergantungan pada teknologi yang kompleks. Platform jual beli emas online harus mampu membangun kepercayaan (*trust*) konsumen melalui transparansi informasi, akuntabilitas transaksi, dan jaminan keamanan aset digital maupun fisik.

Dalam konteks manajemen risiko dan investasi, konsep *portfolio theory* yang diperkenalkan oleh Harry Markowitz juga bisa diaplikasikan untuk menjelaskan bagaimana emas digunakan sebagai instrumen diversifikasi portofolio. Emas secara historis dikenal sebagai aset lindung nilai (*hedging asset*) terhadap inflasi dan volatilitas pasar saham. Banyak investor membeli emas secara online sebagai bagian dari strategi diversifikasi risiko. Namun, dengan bentuk transaksi digital, tantangan baru muncul dalam hal kejelasan kepemilikan fisik, prosedur penarikan emas, dan validitas sistem penyimpanan (*custodian system*). Oleh karena itu, teori portofolio mendorong investor untuk mempertimbangkan proporsi investasi emas dalam portofolio mereka secara seimbang dan tidak menaruh seluruh dana pada satu aset,

³⁰Febriansyah, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puuâ€“Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Diluar Nikah Yang Diakui Dalam Pembagian Warisan."

terutama dalam bentuk yang belum tentu memiliki jaminan fisik.³¹

Dari sudut pandang sosiologi digital, munculnya transaksi jual beli emas online juga mencerminkan pergeseran budaya konsumsi di masyarakat. Teori *network society* dari Manuel Castells menyatakan bahwa masyarakat kini terhubung melalui jaringan digital, dan transaksi ekonomi juga mulai berpindah ke ruang virtual. Transaksi emas online bukan sekadar perubahan medium, tetapi juga perubahan cara berpikir dan bertindak masyarakat dalam mengelola keuangan dan aset. Pola konsumsi digital ini juga membuka akses yang lebih luas terhadap investasi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan formal. Namun demikian, akses yang luas ini juga harus diimbangi dengan literasi digital dan finansial agar masyarakat tidak terjebak pada skema investasi ilegal yang memanfaatkan celah regulasi dan ketidaktahuan publik.³²

Untuk memperkuat perlindungan konsumen, teori *institutional economics* menekankan pentingnya regulasi dan peran lembaga dalam mengawasi praktik ekonomi digital. Negara melalui lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan BAPPEBTI perlu memperjelas regulasi terkait jual beli emas online, termasuk mekanisme penyimpanan, pelaporan transaksi, serta perlindungan terhadap investor ritel. Di sisi lain, platform juga harus mematuhi standar transparansi, menyampaikan risiko dengan jujur kepada konsumen, serta menyediakan layanan pelanggan yang profesional dan responsif terhadap keluhan. Secara keseluruhan, analisis teori menunjukkan bahwa transaksi jual beli emas online merupakan bentuk transformasi ekonomi digital yang membawa manfaat efisiensi dan inklusivitas, namun juga menyimpan berbagai risiko yang kompleks.

Teori-teori seperti *Technology Acceptance Model*, *Rational Choice*, *Planned Behavior*, dan *Risk Theory* menjelaskan bahwa keputusan konsumen untuk berinvestasi emas secara online sangat dipengaruhi oleh persepsi manfaat, rasa aman, kepercayaan terhadap platform, serta faktor sosial dan psikologis. Oleh karena itu, strategi terbaik adalah membangun sistem yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga kokoh secara hukum dan etika, demi menjamin keberlanjutan investasi emas digital yang aman, adil, dan transparan bagi semua pihak.³³

³¹ Pawari And Sukrisno, "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman Yang Lalai Terhadap Pengiriman Barang Dari Transaksi Jual Beli Di Martekplace Shopee: Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang."

³² Supriyadi, "Struktur Hukum Pegadaian Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

³³ Robiansah, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Jual Beli Emas Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Pt. Tamasia Global Sharia)."

3. Regulasi Jual Beli Emas Online Dalam Perspektif Hukum Perdata

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor perdagangan. Salah satu bentuk perdagangan modern yang saat ini berkembang pesat adalah jual beli emas secara online. Transaksi ini memungkinkan masyarakat untuk membeli dan menjual emas melalui platform digital tanpa harus hadir secara fisik di toko atau tempat jual beli emas. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, praktik jual beli emas online menimbulkan persoalan yuridis yang perlu ditinjau lebih lanjut dalam perspektif hukum perdata. Hukum perdata sebagai hukum privat mengatur hubungan antar subjek hukum yang bersifat perorangan, termasuk perjanjian dan jual beli. Oleh karena itu, jual beli emas online perlu dianalisis dari aspek keabsahan perjanjian, objek transaksi, serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.³⁴

Transaksi jual beli emas online harus dikaji dalam kerangka teori hukum perjanjian. Menurut teori ini, sebagaimana dijelaskan oleh Rudolf von Jhering, perjanjian merupakan alat untuk merealisasikan kehendak bebas individu dalam kerangka hukum, sehingga tercipta ikatan hukum yang mengikat para pihak. KUHPerdata dalam Pasal 1320 menetapkan empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam jual beli emas online, kesepakatan biasanya dibentuk melalui interaksi digital berupa klik setuju pada syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform. Meskipun tidak terjadi tatap muka, prinsip konsensualisme tetap berlaku selama kesepakatan tersebut bersifat sukarela dan tanpa paksaan.

Namun demikian, keberadaan perjanjian elektronik juga harus dinilai dari keabsahannya sebagai bukti hukum. Dalam hal ini, teori positivisme hukum yang menekankan pada legalitas formal sangat relevan. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2024, perjanjian elektronik diakui sebagai perjanjian yang sah dan mengikat. Bahkan, dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen tertulis sepanjang dapat diakses dan dapat diverifikasi integritasnya. Hal ini menguatkan argumen bahwa jual beli emas online memiliki kekuatan hukum perdata yang setara dengan transaksi konvensional, asalkan mekanisme pembuktiannya dapat dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.³⁵

Objek jual beli emas online juga harus memenuhi syarat sebagai objek yang

³⁴ Pasaribu, M. P. J. (2021). Tinjauan yuridis terhadap kedudukan fintech yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1), 49-58.

³⁵ Pasya, M. N. M., & Anggriani, R. (2023). Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian Pada Pelaku Usaha Emas Di Pasar Swadaya Jembrana. *Jurnal Spektrum Hukum*, 20(1).

diperbolehkan menurut hukum. Emas, sebagai barang berharga dan bernilai ekonomi tinggi, merupakan objek jual beli yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum. Namun, persoalan muncul ketika emas yang diperjualbelikan secara online belum tersedia secara fisik (non-fisik) atau baru akan dibeli oleh platform setelah konsumen melakukan pembayaran. Dalam praktik ini dikenal sebagai sistem jual beli tidak tunai atau “*unallocated gold*,” yang mana konsumen hanya menerima bukti kepemilikan emas dalam bentuk digital, bukan barang fisik secara langsung. Dalam perspektif hukum perdata, hal ini dapat menimbulkan persoalan tentang kepastian hak milik dan risiko wanprestasi apabila platform tidak mampu menyerahkan emas tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memastikan bahwa platform tempat mereka membeli emas memiliki legalitas, izin operasional dari otoritas terkait seperti OJK atau Bappebti, dan menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang memadai.³⁶

Dalam perspektif teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang baik tidak hanya menuntut keadilan dan kemanfaatan, tetapi juga kepastian. Kepastian hukum dibutuhkan dalam setiap transaksi agar hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam praktik jual beli emas online, sering kali muncul persoalan terkait penyerahan barang, waktu pengiriman, dan keabsahan kepemilikan emas. Hal ini menimbulkan kekaburan dalam penguasaan objek jual beli, yang pada akhirnya dapat menimbulkan sengketa hukum.³⁷

Dari sisi keabsahan transaksi, jual beli emas online juga harus mempertimbangkan asas kepercayaan dan kehati-hatian. KUHPerdata mengatur bahwa jual beli mengikat kedua belah pihak sejak dicapainya kata sepakat mengenai harga dan barang sebagaimana disebutkan oleh asas perjanjian *Pacta Sun Servanda*. Namun, dalam praktik online, komunikasi tidak dilakukan secara langsung sehingga potensi kesalahan atau kekeliruan dalam kesepakatan harga, berat emas, dan waktu pengiriman dapat terjadi. Selain itu, adanya perantara teknologi (*platform*) membuat hubungan hukum antara pembeli dan penjual menjadi tidak langsung, sehingga posisi tanggung jawab hukum harus diperjelas. Dalam hal ini, asas konsensualisme tetap berlaku, di mana perjanjian sah selama ada kesepakatan meskipun dilakukan secara elektronik. Dalam hukum perdata, asas penting yang harus dijunjung tinggi dalam jual beli adalah asas itikad baik

³⁶Lombong, A. A. (2023). *KAJIAN YURIDIS INVESTASI FIKTIF TRADING ONLINE DARI OPSI BINER DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN* (Doctoral dissertation, Universitas Mahasaraswati Denpasar).

³⁷ Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia. *Journal Equitable*, 3(2), 47-58.

dan asas kepercayaan.³⁸ Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hal ini selaras dengan teori keadilan distributif dari Aristoteles yang menekankan pentingnya keseimbangan hak dan kewajiban antar pihak. Apabila pelaku usaha menyembunyikan informasi atau menyampaikan informasi yang menyesatkan, maka perjanjian dapat dianggap cacat dan berpotensi menimbulkan wanprestasi. Namun demikian, apabila salah satu pihak merasa dirugikan karena kesalahan informasi, keterlambatan pengiriman, atau penipuan, maka perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan harus dijamin melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia.³⁹

Jual beli emas online juga tidak lepas dari prinsip kehati-hatian dalam hukum perdata, terutama terkait potensi wanprestasi atau cidera janji. Ini selaras dengan teori tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) yang mengharuskan setiap entitas bisnis menjalankan usahanya secara etis dan berkelanjutan. Ketidakjelasan atau kelalaian dalam tanggung jawab dapat memicu gugatan hukum, bahkan mencoreng reputasi perusahaan di mata publik. Apabila penjual tidak menyerahkan emas yang dibeli oleh konsumen dalam jangka waktu yang disepakati, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Dalam konteks ini, konsumen berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdota. Untuk menghindari wanprestasi, platform jual beli emas harus memberikan informasi yang transparan, mencantumkan syarat dan ketentuan yang jelas, serta menyertakan kebijakan pengembalian dana atau penyelesaian sengketa yang adil bagi para pihak. Hal ini juga menjadi dasar bagi penguatan prinsip itikad baik dalam setiap transaksi, sebagaimana dimuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdota.⁴⁰

Praktik jual beli emas online juga harus memperhatikan aspek perlindungan konsumen. Meskipun hukum perdata tidak secara khusus mengatur perlindungan konsumen, namun prinsip keadilan dan kesetaraan para pihak menjadi pijakan penting dalam transaksi. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat menjadi pelengkap dari ketentuan hukum perdata, di mana pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang yang ditawarkan. Sebagaimana transaksi emas online tidak dapat dilepaskan dari teori perlindungan konsumen, menurut John

³⁸ Sirait, H., & Sommaliagustina, D. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGEDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI INDONESIA.

³⁹ Aini, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Yang Menggunakan Cryptocurrency Sebagai Instrumen Investasi."

⁴⁰ Kahfi And Muh, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam."

Rawls dalam teori keadilan sosialnya, hukum harus memberikan perhatian khusus kepada pihak yang paling rentan. Dalam hal ini, konsumen berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan informasi dan ketergantungan pada platform digital. Bila dalam transaksi jual beli emas online terjadi penyimpangan, misalnya penipuan, keterlambatan pengiriman, atau ketidaksesuaian produk, maka konsumen berhak mengajukan gugatan ganti rugi baik secara perdata maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).⁴¹ Apabila konsumen dirugikan akibat informasi yang menyesatkan atau produk tidak sesuai dengan deskripsi, maka konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha berdasarkan hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, sinergi antara hukum perdata, hukum elektronik, dan hukum perlindungan konsumen sangat diperlukan untuk mengatasi tantangan yuridis dalam transaksi jual beli emas online di era digital saat ini.⁴²

Dengan mempertimbangkan berbagai teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli emas online merupakan bentuk perjanjian modern yang secara yuridis sah dan dapat dibenarkan dalam perspektif hukum perdata. Namun demikian, kompleksitas transaksi digital menuntut adanya penguatan dalam aspek regulasi, mekanisme perlindungan konsumen, dan transparansi informasi agar tidak terjadi kesenjangan kekuasaan antara pelaku usaha dan konsumen. Hukum perdata harus bersinergi dengan hukum perlindungan konsumen dan regulasi digital agar dapat menciptakan sistem perdagangan yang adil, aman, dan berkelanjutan. Sebagai rekomendasi, pemerintah dan otoritas terkait perlu memperkuat pengawasan terhadap platform jual beli emas online serta mensosialisasikan edukasi hukum kepada masyarakat agar lebih cermat dan kritis dalam bertransaksi di era digital.⁴³

C. PENUTUP

Praktik transaksi jual beli emas secara online pada dasarnya merupakan bentuk adaptasi perdagangan emas terhadap perkembangan teknologi digital, di mana proses jual beli dilakukan melalui platform daring seperti aplikasi atau situs e-commerce. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi bagi konsumen, transaksi ini tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian, kejelasan spesifikasi barang, keabsahan hukum perdata, serta perlindungan konsumen agar tidak terjadi penyimpangan atau sengketa dalam pelaksanaannya.

⁴¹ Sommaliagustina, D., & Fatma, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Dalam Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2), 321-341.

⁴² Sommaliagustina, D., Harniwati, H., & Nugraha, E. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen produk kosmetik ilegal di kota padang. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2), 175-188.

⁴³ Pasaribu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Fintech Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan."

Transaksi jual beli emas online memiliki keuntungan berupa kemudahan akses, efisiensi waktu, harga yang kompetitif, serta tersedianya berbagai pilihan produk investasi. Namun, transaksi ini juga mengandung risiko seperti potensi penipuan, keamanan data pribadi yang rentan, ketidakjelasan keaslian emas, serta fluktuasi harga yang cepat. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk bertransaksi melalui platform terpercaya dan memahami dengan baik mekanisme serta regulasi yang berlaku.

Tinjauan yuridis terhadap regulasi jual beli emas online dalam perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa transaksi tersebut pada dasarnya sah dan dapat dibenarkan secara hukum sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Namun, karena jual beli emas online melibatkan media elektronik dan sering kali bersifat tidak tunai, maka diperlukan perlindungan hukum tambahan terkait kejelasan identitas penjual dan pembeli, keabsahan barang, serta jaminan transaksi agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari

D. BIBLIOGRAFI

- A. Amali, M. S. 2022. "Eksistensi Hukum Cessie Dalam Utang Piutang Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(2).
- Ade Maman Suherman. 2009. *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Aini. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor yang Menggunakan Cryptocurrency sebagai Instrumen Investasi."
- Badrani. "Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Berkedok Investasi Forex (Studi Kasus Putusan Nomor: 1355/Pid.B/2020/PN. Mks)."
- Benedit. "Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018."
- Bokingo, R. A. 2022. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Prosedur Penjualan Emas Online Melalui Media di Bukalapak (Studi Kasus Desa Ponosakan Indah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara)." Disertasi. IAIN Manado.
- Chivitavechia, N. 2023. "Tinjauan Yuridis Dana Kompensasi terhadap Kerugian yang Dialami oleh Nasabah Kripto Akibat Cidera Janji Pialang Berjangka (Studi Kasus Kripto Algotpacks)." Disertasi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Edmon Makarim. 2010. *Pengantar Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Febriansyah. “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak di Luar Nikah yang Diakui dalam Pembagian Warisan.”
- Habibullah, A. 2023. “Lembaga Penghimpun Zakat Secara Online: Kajian Yuridis dan Hukum Islam.”
- Hakim, F. 2023. “Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli di E-Commerce.” Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Herlangga, T. 2022. “Studi Komparatif Perjanjian Pembelian Emas dengan Cara Kredit dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)*, 2(6).
- Indiantoro, A., U. S. Firdausi, F. I. Febriansyah, A. Qurata, dan A. Isnandar. 2024. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Transaksi Elektronik.” *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1): 202–214.
- Kahfi, dan Muh. “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Online Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam.”
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lombong, A. A. 2023. “Kajian Yuridis Investasi Fiktif Trading Online dari Opsi Biner dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” Disertasi. Universitas Mahasaraswati Denpasar.
- Muchtar, A. D., S. Nur, dan M. Jannah. 2024. “Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Shopee PayLater dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah.” *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam*, 4(1): 12–30.
- Munandar, M. C. 2023. “Tinjauan Yuridis Praktik Jual Beli Ikan Nila dengan Sistem Tebasan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam di Kota Semarang.” Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nainggolan, dan Siburian. “Tinjauan Yuridis Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) dalam Pembayaran Sistem Transportasi Online Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018.”
- Nucraheni, S. E., dan S. A. Rizka. 2024. “Tinjauan Yuridis Terkait dengan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Trading Online Binary Option (Binomo).” Disertasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Pasaribu, M. P. J. 2021. “Tinjauan Yuridis terhadap Kedudukan Fintech yang Tidak Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(1): 49–58.
- Pasya, M. N. M., dan R. Anggriani. 2023. “Keabsahan Hukum Jual Beli Emas Tanpa Nota Pembelian pada Pelaku Usaha Emas di Pasar Swadaya Jembrana.” *Jurnal Spektrum Hukum*, 20(1).
- Pawari, dan Sukrisno. “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Hukum Jasa Pengiriman yang Lalai terhadap Pengiriman Barang dari Transaksi Jual Beli di Marketplace Shopee (Studi Kasus Shopee Express Pangkalpinang).”
- Rahman, M. F., dan R. Safitri. 2021. “Kekuatan Mengikat Penggunaan Mata Uang Kripto dalam Transaksi Elektronik (Studi Komparasi Hukum Perdata dan Hukum Islam).” Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Robiansah. “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce Jual Beli Emas Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada PT. Tamasia Global Sharia).”
- Setyawan, G. D. 2023. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan dan Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Gadai Online di Indonesia.” Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sirait, H., & Sommaliagustina, D. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGEDARAN PRODUK KOSMETIK ILEGAL DI INDONESIA.
- Sommaliagustina, D. 2018. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce di Indonesia.” *Journal Equitable*, 3(2): 47–58.
- _____. 2025. “Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Implikasinya bagi Konsumen Indonesia.” Disertasi. Universitas Andalas.
- Sommaliagustina, D., dan Y. Fatma. 2019. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce.” *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2): 321–341.
- Sommaliagustina, D., H. Harniwati, dan E. Nugraha. 2024. “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Produk Kosmetik Ilegal di Kota Padang.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 7(2): 175–188.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

- Umami, A. K. 2019. “Analisis Hukum Jual Beli melalui Perantara Aplikasi Shopee Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah.” Disertasi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- W.A. Urnomo. 2000. *Konsumen dan Transaksi E-Commerce*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- Zamani, A. Z. 2016. “Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 15(1): 83–98.